

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 1 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL  
(Studi di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten  
Pesawaran)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Desti Damayanti  
1921020053**



**Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 1 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL  
(Studi di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten  
Pesawaran)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :**

**Desti Damayanti  
1921020053**

**Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr.Mohammad Yasir Fauzi,S.Ag.,M.H  
Pembimbing II : Helma Maraliza,S.E.,M.E.Sy**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban untuk menaati kedisiplinan dan menghindari larangan. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang diantaranya, Bagaimana Implementasi pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran? Dan Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan (*field research*), sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis, penelitian menggunakan analisis kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kantor Kecamatan Tegineneng dalam pelaksanaan disiplin belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada Kantor Kecamatan Tegineneng, ketidakdisiplinan PNS akan mempengaruhi pendapatan tunjangan PNS yang di atur dalam Pasal 8 Ayat (1) yaitu dengan memotong tunjangan PNS sebesar 25% jika terlambat

hadir atau pulang lebih awal. Aturan tersebut memberikan efek jera terhadap PNS sehingga disiplin PNS akan terlaksanakan lebih baik lagi dari sebelumnya. Absensi PNS di Kantor Kecamatan Tegineneng menggunakan foto *selfie* hal tersebut dapat memudahkan untuk melihat pada jam berapa PNS hadir dan pada jam berapa juga PNS pulang, sehingga meminimalisir kecurangan dalam absensi dan dari tinjauan *fiqh siyasah* PNS dalam melaksanakan kedisiplinan di Kantor Kecamatan Tegineneng sudah menjalankan tugas dengan baik dan jujur. Meskipun PNS telat datang, PNS tidak akan mencurangi absensi. Kejujuran dalam Islam sangat dijunjung tinggi, untuk itu pelaksanaan kedisiplinan di tinjau dengan *Fiqh Siyasah* sudah menerapkan ajaran-ajaran islam yaitu *Imamah* yang berarti bertanggung jawab dan jujur. Namun dalam menunjang pelaksanaan disiplin di Kantor Kecamatan Tegineneng ini terdapat faktor penghambat yaitu prasarana dalam menempuh Kantor Kecamatan Tegineneng yang kurang baik dan absensi yang masih manual.

***Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Peran Camat, Peraturan Pemerintah***

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desti Damayanti  
NIM : 1921020053  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjaun *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

Bandar Lampung, 16 Juli 2023

Penulis,



**Desti Damayanti**  
**NPM: 1921020053**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 ( 0721 ) 7040 30

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**

**Nama : Desti Damayanti**

**NPM : 1921020053**

**Jurusan : Hukum Tatanegara**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H**

**Helma Maraliza, S.E., M.E.Sy**

**NIP. 197102082003121002**

**NIP.**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Siyasah**

**Frenki, M.Si.**

**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjaun Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)** Disusun oleh Desti Dama Yanti, NPM: 1921020053, Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyash Syar'iyah*), pada Hari/Tanggal: Senin, 10 Juli 2023

**Tim Penguji**

**Ketua** : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)

**Sekretaris** : Abidin Latua, S.H.I., M.H (.....)

**Penguji I** : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I (.....)

**Penguji II** : Dr. Muhammad Yasir Fauzi, M.H (.....)

**Penguji III** : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Ela Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) Dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”  
(QS. An-nisa (4) : 59)



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya skripsi ini telah terselesaikan.

Dengan tulus dan penuh rasa syukur, ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Halik dan Ibunda Fauziah yang telah memberikan support baik materil dan juga formil dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ketiga kakakku tersayang Fikri, Jefri dan Wahyu Fajri yang telah mendukung dan memberikan semangat sampai skripsi ini terselesaikan
3. Untuk seluruh keluarga besarku yang telah mendukung dan mendoakan
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendidik serta memberi wawasan luas

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Desti Damayanti lahir pada tanggal 13 Desember 1999 di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Halik dan Ibu Fauziah.

Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SD NEGERI 1 Bumi Agung 2006-2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 1 Tegineneng 2013-2017, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 Natar 2017-2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas *Syari'ah* dengan program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 16 Juli 2023  
Penulis,

**Desti Damayanti**  
**NPM. 1921020053**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (studi di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat Gelar Sarjana (S.H.) dalam Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan Terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Mu'in., M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E., M.E.Sy. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
6. Pegawai perpustakaan, baik perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Kepada Camat dan seluruh Pegawai Kantor Kecamatan Tegineneng Pesawaran yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Jordy Thondala Yasin,S.Akun yang selalu membantu, mendukung dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini sehingga skripsi dapat diselesaikan tepat waktu
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga atas bantuan semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Aamiin

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak

Bandar Lampung, 16 Juli  
2023  
Penulis,

**Desti Damayanti**  
**NPM. 1921020053**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan .....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah .....	13
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	13
2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah .....	16
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	17
4. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah .....	20
B. Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	29
1. Pengertian Disiplin .....	29
2. Fungsi Disiplin.....	31
3. Bentuk Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	32
4. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	35
C. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	38

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.....	41
1. Profil Kecamatan Tegineneng .....	41
2. Kondisi Geografis Kecamatan Tegineneng .....	41
3. Visi Misi Kepala Daerah.....	42
4. Jumlah PNS (Sumber daya manusia/kepegawaian) .	43
5. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tegineneng adalah sebagai berikut .....	43
6. Perencanaan Kinerja .....	44
7. Penetapan Kinerja Kantor Camat Tegineneng.....	44
B. Implementasi Disiplin Di Kantor Kecamatan Tegineneng .....	45

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ..	52
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	54

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	57
B. Rekomendasi .....	58

### **DAFTAR RUJUKAN**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Daftar Nama PNS di Kantor Kecamatan Tegineneng ..... 53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Izin Pra Penelitian

Lampiran II Izin Penelitian

Lampiran III Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran IV Blanko Konsultasi

Lampiran V Surat Keterangan Turnitin

Lampiran VI Surat Persetujuan 2 Rumah Jurnal Fakultas Syariah

Lampiran VII Dokumentasi Tempat Penelitian

Lampiran VIII Bukti Potongan Tunjangan Pada PNS Yang  
Melanggar

Lampiran IX Bukti Surat Menghadap Untuk PNS Yang Tidak  
Hadir Tanpa Keterangan

Lampiran X Data Absensi PNS di Kantor Kecamatan Tegineneng

Lampiran XII Dokumentasi Wawancara

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi di kalangan pembaca terhadap judul skripsi “**Tinjaun Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (studi di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**”, maka perlu mengemukakan pengertian beberapa istilah pada judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan Undang-Undang. <sup>1</sup>Fungsi Peraturan Pemerintah tercantum pada Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>
2. Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
3. *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan suatu kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 56.

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisus, 2007), 221.

<sup>3</sup> “Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negri Sipil,” 2021.

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

Dari pemaparan pengertian beberapa kata judul di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan maksud dari judul tersebut adalah mengidentifikasi hasil penelitian pada implementasi Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut *Fiqh Siyasa*.

## B. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau disebut juga Aparatur Sipil Negera (ASN) menjadi tumpuhan dalam terlaksananya pemerintah yang sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya. Pegawai Negeri Sipil mampu menjalankan tugasnya dengan baik yaitu dengan memiliki kompetensi berupa sikap disiplin tinggi, cara bekerja yang baik dan setia kepada negara, memiliki mental dan moral yang baik, profesional, bertanggung jawab dalam melayani publik. Pegawai Negeri Sipil wajib mengorbankan kepentingan pribadi atau golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.<sup>5</sup> Selain itu, kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi atau instansi, karena tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, maka sulit suatu instansi untuk mewujudkan tujuannya. Oleh karena itu, disiplin merupakan kunci utama keberhasilan suatu perusahaan atau perkantoran untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan landasan hukum yang mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Pada pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam

---

<sup>5</sup> Asri, “Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin,” *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen 1*, no 1, 2018, 16.

<sup>6</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 172.

peraturan perundang-undangan.”<sup>7</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pada bagian Pasal 4 ayat 6 tentang kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dengan penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang apabila norma hukum yang mengatur tentang ketentuan tersebut jelas, lengkap, praktis, dan juga mudah dilaksanakan.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini pejabat yang dimaksud adalah Camat sebagai pihak yang berwenang di dalam Kantor Kecamatan. Camat juga mempunyai wewenang penuh dalam memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan kedisiplinan pada kantor kecamatan. Pada Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.” Oleh karena itu, terlaksananya suatu kedisiplinan dan juga aturan di Kantor Kecamatan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sangat diperlukan peran pihak yang berwenang didalamnya yaitu Camat.

Menurut hukum Islam kedisiplinan merupakan sikap tanggung jawab yang sedang diamanahkan kepada manusia. Amanah adalah sesuatu yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan karena sudah diberi kepercayaan yang penuh dalam menjalankan pekerjaan dengan bersikap disiplin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 27:

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, “Pasal 1 ayat (4),” 2021.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, “Pasal 4 ayat 6,” 2021.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S Al-Anfal (8): 27)*

Pada saat ini, kantor kecamatan tegineneng masih terdapat penghambat dalam melaksanakan disiplin, sehingga peneliti ingin meneliti apa saja faktor yang mempengaruhi ketidaksiplinan tersebut. Mengenai permasalahan tersebut, peneliti akan meneliti pada Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran terhadap sanksi apa saja yang sudah diterapkan Camat sebagai pihak yang berwenang di Kantor Kecamatan tersebut apabila Pegawai Negeri Sipil melanggar ketentuan atau aturan yang sudah ditetapkan pada pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan adakah upaya yang dilakukan Camat selaku pimpinan yang memimpin Kecamatan tersebut dalam meningkatkan kedisiplinan pada Kantor Kecamatan Tegineneng sehingga dapat mengimplementasikan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 dengan baik. Menerapkan sanksi disini sangatlah penting untuk membuat efek jera pada oknum pegawai yang melanggar, sehingga dapat meningkatkan efektifitas kinerja pegawai tersebut.

Karena itu, untuk mencapai upaya tujuan nasional dalam terwujudnya masyarakat yang taat terhadap hukum, demokratis, makmur, adil, dan memiliki yang moral tinggi diperlukan ASN yang bertugas sebagai abdi masyarakat harus melaksanakan kedisiplinan kerja yang sesuai dengan peraturan



pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik lebih dalam meneliti dan menganalisis peran Camat dalam mengimplementasikan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan jam kerja dengan ditinjau dari fiqh siyasah dengan judul penelitian: **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (studi di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”**

#### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan memfokuskan penelitian pada implementasi Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sub fokus pada penelitian ini adalah implementasi pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kemudian ditinjau dengan *Fiqh Siyasah* (Studi di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah penulis paparkan di atas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyash implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

## F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.<sup>9</sup> Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis  
Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, manfaat peneliti melaksanakan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh pemerintah dalam kinerja pegawai, serta memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terutama pada Ilmu Hukum Tatanegara atau *Siyasah Syariyyah*.
2. Kegunaan Secara Praktis

---

<sup>9</sup> Hiriensyah, *Ready For Research (Principle and Practice) Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan dan Konstruksi* (Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019), 55.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat luas terhadap penerapan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut perspektif *fiqh siyasah* serta dapat digunakan sebagai acuan oleh peneliti lain. Serta untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang dipakai penulis sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1 Muh. Iqbal Suprayogi, dengan Program Studi Hukum Publik Islam dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan skripsi ini ditulis pada tahun 2020 dengan judul “Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Desa Duoda Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Perspektif Fiqh Siyasah” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik tidak mengimplementasikan kedisiplinan kerja yang sesuai dengan peraturan Bupati Gresik. Peraturan Bupati Gresik tidak diterapkan dengan baik di desa Doudo sehingga banyak ASN yang melanggar jam kerja, padahal jika disiplin dalam menjalankan aturan kinerja dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan dapat meningkatkan mutu desa Doudo.

10

---

<sup>10</sup> Muh. Iqbal Suprayogi, “Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Desa Duoda Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Perspektif Fiqh Siyasah” (Skripsi, Gresik, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang Implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif *Fiqh Siyasa*, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada Peraturannya yaitu peneliti terdahulu memfokuskan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2019 sedangkan peneliti dalam skripsi ini memfokuskan pada Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Anjeli Adelia Febnalani Z dengan Program Studi Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan skripsi ini ditulis pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat” Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa ditemukan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum optimal karena masih terdapat keluhan masyarakat tentang pelayanan dan kinerja Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat tersebut. Seharusnya kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan masyarakat dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik.

Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan perbedaannya yaitu, peneliti terdahulu tidak membahas mengenai kinerja PNS dan pada skripsi ini membahas kedisiplinan di dalamnya.

3. Eka Saputra dengan Program Studi Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan skripsi ini ditulis pada tahun 2022 dengan judul “Peran Kepala Daerah

Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu)” Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dan sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar peraturan disiplin dengan berbagai macam alasan.<sup>11</sup>

Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut *Fiqh Siyasah*, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu memfokuskan pada peran Kepala Daerah dalam mengimplementasikan kedisiplinan tersebut dan pada skripsi ini memfokuskan pada kedisiplinan.

## **H. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan. Metode

---

Eka Saputra, “Peran Kepala Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

penelitian juga membicarakan mengenai cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.<sup>12</sup> Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan adalah penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>13</sup> Penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan yaitu mengenai implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

- b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data yang disusun, dijelaskan, diinterpretasikan, dan selanjutnya disimpulkan dalam penelitian yang dilakukan, penulis mengumpulkan data dengan menggambarkan keadaan pegawai di Kantor Kecamatan Tegineneng atas masalah disiplin dan absensi

2. Jenis Data

Jenis data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut yaitu:

---

<sup>12</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2014), 20.

<sup>13</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 34.



- a. Data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya dan diolah sendiri oleh peneliti<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari wawancara kepada responden yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor Kecamatan Tegineneng.
- b. Data Sekunder yang peneliti gunakan diperoleh dari referensi buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan tentang *fiqih siyasah* dan Kedisiplinan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *Interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam.<sup>15</sup>

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor Kecamatan Tegineneng

#### b. Dokumentasi

---

<sup>14</sup> J Supranto, *Metodologi Peramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

<sup>15</sup> *Ibid*, 107.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.

#### 4. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek yang diteliti. populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang dijadikan objek penelitian, atau dalam bahasa sederhananya adalah keseluruhan subyek penelitian studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi.<sup>16</sup> Populasi pada penelitian ini berjumlah 12 Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini termasuk dalam penelitian populasi.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode dalam pengelolaan data dilakukan dengan menguraikan data, menyusun, dan mengatur data secara efektif sehingga dapat memudahkan pemahaman. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan di analisis.
- b. Klasifikasi (*classifying*) yaitu proses pengelompokkan semua data baik yang berasal

---

<sup>16</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan dengan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.

- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>17</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi yang terdiri dari:

**Bab I** ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan

**Bab II** ini berisikan beberapa teori dan referensi yang akan menjadi landasan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya yaitu teori tentang *fiqh siyasah*, kajian tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

**Bab III** ini merupakan deskripsi objek penelitian berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan serta penyajian fakta dan data penelitian yang didapatkan dari lokasi penelitian

**Bab IV** ini membahas tentang hasil pengumpulan data dan temuan tentang implementasi pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandar Lampung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten  
Pesawaran dengan ditinjau *Fiqh Siyash*

**Bab V** Penutup terdiri dari simpulan dan rekomendasi



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

*Fiqh Siyasah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti. Secara etimologis, *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalil terperinci (yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah).<sup>18</sup>

Secara historis, *fiqh* sebagai praktik beragama mula-mula dari Nabi Muhammad SAW sendiri, yang bertindak sebagai pemutus perkara dan peleraai pertikaian yang terjadi dalam masyarakat. Keputusan ini berdasarkan wahtu atau, kebanyakan, mengikuti dengan para sahabat beliau.<sup>19</sup>

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yaitu mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Kallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminology dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 13.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 19.



Setiap kelompok masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat menangani kepentingannya dan mampu melakukan pengaturan yang ada di lingkungannya. Di dalam kata pemimpin tersirat adanya amanah, yakni amanah dari pihak yang digantikan, yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Pada kata amanah, yang secara umum mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia, tersirat adanya keterlibatan dua pihak atau lebih yaitu pemberi amanah dan pemikul amanah.

Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa, ia disatu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan di sisi lain, ia menjalankan amanah Allah.<sup>20</sup> Makna siyasah dalam arti memimpin ini relevan dengan Surah Al-Ahzab Ayat 72 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَ  
شَفَقْنَاهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

*"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu*

---

<sup>20</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 13, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>

*oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.” (QS.Al-Ahzab(33):72)*

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dari *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaan.<sup>21</sup>

Ditegaskan Allah SWT, dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS.An-Nisa(4):58)*

Dalam Qs Al-Anfal ayat 27 juga dijelaskan untuk menjalankan amanat dengan baik, menjalankan semua

---

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

amanah yang diberikan kepada seseorang yang diberi amanat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”(QS.Al-Anfal(8):27)

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan digantikan oleh sahabat untuk mengendalikan urusan keagamaan dan negara yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pergantian kepemimpinan setelah para sahabat banyak ditemukan para mujtahid yang mencoba memformulasikan sebuah konsep negara menurut islam.<sup>22</sup>

Kata *siyasah* dilihat dari sisi makna terminologis terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum islam antara lain:

- a. Ibnu Manzur ahli bahasa dari mesir, siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemashalatan.
- b. Menurut Abdul Wahab Khalaf siyasah sebagai undang-undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemashalatan serta mengatur keadaan.

---

<sup>22</sup> Syaiful Hidayat, “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Volume 1 Nomor 2 ( Desember 2013): 9, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>

Abdurrahman megartikan *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar negara lain.<sup>23</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui semua bentuk aturan hukum yang ada.

## 2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Dan karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>24</sup>

### b. Al-Hadits

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul syar'iyah dan juga sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sebagai sumber hukum syara' atau ushul syar'iyah adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya mengandung hukum syara' dan darinya digali serta dirumuskan hukum syara' di dalam Al-Qur'an

---

<sup>23</sup> Dwi Nuril Hidayati, "Tinjauan Fiqh Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Dinamika Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 44.

<sup>24</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

yang terdapat kata “sunnah” dengan arti kebiasaan yang berlaku dan jalan yang diikuti.<sup>25</sup>

Proses periwayatan Sunnah (Al-Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>26</sup>

### 3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah antara lain:

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (politik Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qadla`iyyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (politik peperangan)
- e. *Siyasah Idariyyah* (administrasi pemerintahan)<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar`iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla`iyyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- d. *Siyasah Dauliyyah* (Politik Internasional)<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Khalid Ibrahim Jindan, 226.

<sup>26</sup> Khalid Ibrahim Jindan, 53.

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasii Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 28.

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syariyyah* mempersempit menjadi tiga bidang:

- a. Peradilan
- b. Hubungan Internasional
- c. Keuangan Negara<sup>29</sup>

Menurut salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. Siyasah Dustûriyyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum).
- c. Siyasah Qadhâ'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan).
- d. Siyasah Mâliyyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. Siyasah Idâriyyah Syar'iyah (Politik Administrasi Negara).
- f. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah (Hubungan Politik Internasional).
- g. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan).<sup>30</sup>

Objek kajian *fiqh siyasah* secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:<sup>31</sup>

- a. Hak-hak individu dalam bernegara

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, 13.

<sup>30</sup> T.M Hasbie Ashiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 8.

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminology dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 51.

- b. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara
- c. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik
- d. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara
- e. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan
- f. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara
- g. Pelaksanaan demokrasi politik
- h. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan
- i. Nilai-nilai kemashalatan dalam bernegara

Objek *kajian fiqh* siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern suatu negara, dalam berbagai bidang suatu kehidupan. Dari pemahaman diatas, tampak jelas bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Hal yang sama dapat ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahab Kallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuainya dengan pokok-pokok agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia.<sup>32</sup>

Pada pembahasan kali ini ruang lingkup yang sesuai dengan penelitian adalah *fiqh siyasah tanfidziyyah* yaitu *fiqh siyasah* yang menjelaskan pelaksanaan perundang-undangan. Berikut penjelasan tentang *fiqh siyasah tanfidziyyah*:

---

<sup>32</sup> T.M Hasbie Ashiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, 30.

#### 4. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

*Fiqh Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.<sup>33</sup> Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>34</sup>

Menurut pandangan Julius Sthal indikasi sebuah negara dikategorikan negara hukum salah satunya yaitu adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan istilah *trias politica* yang merupakan konsep pemerintahan yang dianut di berbagai negara.<sup>35</sup> *Trias politica* adalah kekuasaan negara dibagi atas tiga macam kekuasaan yaitu:

- a. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang/*rule making function*)
- b. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang/*rule application function*)

---

<sup>33</sup> Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

<sup>34</sup> Iqbal, 158.

<sup>35</sup> Wery Gusmansyah, "Truas Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 2 Nomor 2 (Mei 2017): 124, <https://ejournalbengkulu.ac.id>



c. Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang/*rule adjudication funcion*)

Dalam hal ini *siyasa tanfidziyah* sebagai kekuasaan eksekutif di negara demokratis. Lembaga eksekutif adalah suatu lembaga eksekutor atau yang melaksanakan undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja/presiden, beserta menteri-menterinya.<sup>36</sup>

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Dari berbagai hasil kajiannya, Lembaga Administrasi negara (LAN) telah mengumpulkan Sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*.<sup>37</sup>

Dengan sistem presidensial menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung di pimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan “bagian dari badan eksekutif

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 323.

<sup>37</sup> Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (April 2021): 15, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>

yang tidak dapat diganggu gugat (*the king can do no wrong*)”.<sup>38</sup>

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma.<sup>39</sup>

wewenang imam atau kepala negara adalah:

- d. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya.
- e. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- f. Mengeluarkan perintah perang
- g. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
- h. Menghukum umat islam dan non islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum
- i. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan
- j. Menyarankan kapan umat islam menerima dan menyetujui perdamaian

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.

Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, terjadi perkembangan baru di bidang peradilan. Khalifah Umar memisahkan antara kekuasaan peradilan (yudikatif) dengan kekuasaan pemerintahan (eksekutif), beliau juga membatasi wewenang mereka dalam perkara-perkara

---

<sup>38</sup> Rohaniah Yoyoh, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik* (Malang: Intrans Publisng, 2005), 293.

<sup>39</sup> Imam Al-mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 16.

perdata saja, perkara-perkara pidana dipegang sendiri oleh khalifah, atau oleh penguasa daerah. Para khalifah senantiasa mengawasi perbuatan para penguasa daerah dan hakimnya. Serta terus menerus memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan-bimbingan.<sup>40</sup>

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>41</sup>

*Fiqh Siyasah Tanfidziyah* adalah *fiqh siyasah* yang lingkup pembahasannya meliputi: *imamah* persoalan *bai'ah*, *wizarah* dan *waliy al ahdi*. Dalam menjalankan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan suatu umat dalam *siyasah tanfidziyah*, yaitu sebagai berikut:

#### a. *Immah*

*Imamah* menurut bahasa artinya “kepemimpinan”. *Imamah* sering disebut juga dengan khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *imamah* juga sering digunakan untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk memimpin suatu pasukan, dan yang lainnya.

---

<sup>40</sup> TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 16.

<sup>41</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 47–48.

Secara terminologi Islam, al-Imamah bermakna otoritas semesta dalam seluruh urusan agama dan dunia. Menurut Al-Mawardi imamah yaitu lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam masa kenabian untuk menjalankan syari'at agama dan menjaga peraturan dan keseimbangan untuk mewujudkan suatu perdamaian di dunia.

Kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh ataupun tidak. Seperti yang diisyaratkan dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 berikut :

إِنَّا أَمْنَا بِرَبِّنَا لِيُغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

“*Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni semua kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Allah lebih baik dan lebih kekal.*” QS.Al-Anbiya(21):73)

Dengan demikian, secara *harfiyah* imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang,<sup>42</sup> waktu dan tempat. *Imamah* menurut doktrin *Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal.

Sedangkan secara epistemologi, kata *imamah* yaitu seorang pemegang kekuasaan atas umat Islam, Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa *imamah* juga merupakan khalifah, karena orang yang menjadi khalifah adalah

---

<sup>42</sup> Absul Syukur al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 177.

pemegang kekuasaan tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi umat Islam setelah nabi wafat.<sup>43</sup>

Firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa(4):59)*

Dalam Surah An-Nisa dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman senantiasa wajib taat pada Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Dalam kehidupan bermasyarakat, rakyat harus mentaati Allah dan Rasul sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam *Al-Qur'an*, selain itu masyarakat juga harus mematuhi aturan dari seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan di pilih masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam suatu kelompok. Menurut Islam, imamah (kepemimpinan) merupakan pondasi yang mengokohkan prinsip-prinsip agama, serta mengatur kepentingan-

---

<sup>43</sup> Imam Amruzi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 55.

kepentingan umum, hingga mengatur urusan rakyat berjalan dengan normal dan kekuasaan khusus lahir dari padanya.<sup>44</sup>

Adapun hakikat kepemimpinan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan atau *al-adl*

Adil dalam arti kata sebenarnya ialah orang yang mengerjakan kewajibannya serta menjauhkan diri dari segala maksiat dan menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan adil dalam arti luas dimaksud menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan serta dapat menjaga kehormatan dirinya.<sup>45</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran.<sup>46</sup> Seperti yang ditegaskan Allah SWT, dalam Al-Qur'an pada Surat An-Nisa" ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

<sup>44</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 32.

<sup>45</sup> Sulaiman Arasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 500.

<sup>46</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 8.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(QS.An-Nisa(4):58)*

Ini berarti bersikap adil bagi seorang pegawai negeri sipil menjadi asas penting bagi dirinya dalam pelayanan masyarakat, sehingga dirinya dapat terhindar dari bersifat dzolim baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Bersikap adil wajib hukumnya untuk diterapkan oleh pegawai negeri sipil dalam mencapai tujuan instasinya. Adil merupakan salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun hadist, sehingga wajar jika semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan dalam Syariat Islam.

b. Jujur (*shidiq*)

Bersikap jujur bagi seorang Pegawai Negeri Sipil berarti segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dikatakan dengan penuh kebenaran tidak melebih-lebihkan dan tidak pula mengurang-ngurangi informasi yang diketahuinya.

Adapun sifat *shidiq* atau nilai kejujuran juga terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 119 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!” (QS. At-Taubah(9):119)*

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk selalu berusaha semaksimal mungkin melakukan perbuatan dan perkataan yang benar, menyampaikan sesuatu sebagaimana mestinya. Kejujuran merupakan salah satu sikap utama yang mendasari kepribadian seseorang, tanpa kejujuran keutamaan-keutamaan moral lainnya tidak bernilai sedikitpun. Pegawai Negeri Sipil sebagai *Tabi'in* (pengikut) sudah menjadi kewajiban terhadap dirinya untuk menanamkan sikap jujur kepada pemimpinnya dan juga kepada masyarakat yang dilayaninya.

#### c. Profesionalitas

Seorang pegawai negeri sipil bersikap professional berarti dia bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mengerjakan kebajikan dan menghindari daripada keburukan bagi instansinya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam ajaran Islam, sikap professional itu dapat dikaitkan dengan pengertian itqon yang berasal dari kata seakar dengan taqwa. Terdapat surah yang menjelaskan tentang profesionalitas dan kerja yang baik dalam Qur'an Surah al-bayyinah ayat 7 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾



*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.” (QS.al-Bayyinah(98):7)”*

b. Tanggung Jawab dan Amanah

Setiap orang bekerja termasuk seorang pegawai negeri sipil mereka wajib bertanggung jawab atas tugas yang telah diembannya dalam suatu profesi yang dijalankannya. Mereka wajib memenuhi perintah yang pemimpinnya berikan kepadanya jika itu berada pada jalan kebaikan ataupun jalan yang benar, serta mereka bertanggung jawab atas pelayanan maksimal yang dilakukannya demi melayani masyarakat dan instansinya dengan berdasarkan pada peraturan yang ada. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Anfal ayat 24, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia*

*dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”(QS.Al-Anfal(8):24)*

Setiap kelompok masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat menangani kepentingannya dan mampu melakukan pengaturan yang ada di lingkungannya. Di dalam kata pemimpin tersirat adanya amanah, yakni amanah dari pihak yang digantikan, yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Pada kata amanah secara umum, mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia, tersirat adanya keterlibatan dua pihak atau lebih yaitu pemberi amanah dan pemikul amanah. Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa, ia disatu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan disisi lain ia menjalankan amanah Allah.

## **B. Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

### **1. Pengertian Disiplin**

Menurut Hasibuan, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan instansi dan norma-norma sosial yang berlaku.<sup>47</sup> Disiplin juga dapat dikatakan sebagai kondisi untuk melakukan koreksi atau hukum pegawai yang melanggar peraturan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan organisasi. Disiplin merupakan bentuk pengendalian agar pelaksanaan

---

<sup>47</sup> Melaya Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 193.

pekerjaan pegawai selalu berada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>48</sup>

Menurut Wirjo Surachmad dalam buku wawasan kerja aparatur negara, menjelaskan pengertian disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Disiplin sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam karyawan atau pegawai dan menyebabkan pegawai dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan, peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku.<sup>50</sup> Disiplin sangat penting untuk perkembangan organisasi atau instansi, dalam memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri melaksanakan suatu pekerjaan.

Dalam Al-Qur'an diterangkan tentang disiplin dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

---

<sup>48</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Bandung: Reflika Aditama, 2010), 381.

<sup>49</sup> Wirjo Surachmad, *Wawasan Kerja Aparatur* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), 24.

<sup>50</sup> Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2014), 87.

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Surat ini menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan masanya dengan sebaik-baiknya termasuk golongan yang merugi. Surat tersebut telah jelas menunjukkan kepada kita bahwa Allah telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk selalu hidup disiplin. Karena dengan kedisiplin kita dapat hidup teratur, sedangkan bila hidup kita sedang disiplin berarti kita tidak bisa hidup teratur dan hidup kita akan hancur berantakan.

Disiplin didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan, atau ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu tercipta melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman.<sup>51</sup>

Sikap dan perilaku demikian ini tercipta melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman atau pengenalan keteladanan dari lingkungannya. Disiplin akan membuat dirinya tahu dan membedakan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, yang tidak sepatutnya dilakukan (karena merupakan hal-hal yang dilarang).<sup>52</sup>

## 2. Fungsi Disiplin

---

<sup>51</sup> Soegeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992).

<sup>52</sup> Soegeng Prijodarminto.

Disiplin kerja sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai. Disiplin menjadi persyaratan bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan berdisiplin yang akan membuat para pegawai mendapat kemudahan dalam bekerja, dengan berigu akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung usaha pencapaian tujuan. Pendapat tersebut dipertegas oleh pernyataan Tulus Tu'u yang mengemukakan beberapa fungsi disiplin antara lain:<sup>53</sup>

a Menata Kehidupan Bersama

Disiplin berfungsi mengatur kehidupan bersama, dalam suatu kelompok tertentu atau dalam masyarakat. Dengan begitu, hubungan yang terjalin antara individu satu dengan individu yang lain menjadi baik dan lancar.

b Membangun Kepribadian

Seorang pegawai dengan lingkungan yang memiliki disiplin yang baik, sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Lingkungan organisasi yang memiliki keadaan yang tenang, tertib dan tenram sangat berperan dalam membangun kepribadian yang baik.

c Melatih Kepribadian

Disiplin merupakan sarana untuk melatih kepribadian pegawai agar senantiasa menunjukkan kinerja yang baik. Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak terbentuk dalam waktu yang singkat. Salah satu proses untuk membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui proses latihan. Latihan tersebut dilaksanakan bersama antar pegawai, pimpinan

---

<sup>53</sup> Tu'u, Tulus, *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa* (Jakarta: Grasindo, 2004).

dan seluruh personil yang ada dalam organisasi tersebut.

d. Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif

Fungsi disiplin kerja adalah sebagai pembentukan sikap, perilaku dan tata kehidupan berdisiplin didalam lingkungan di tempat seseorang itu berada, termasuk lingkungan kerja sehingga tercipta suasana tertib dan teratur dalam pelaksanaan pekerjaan.

**3. Bentuk Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Disiplin PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berikut 17 kewajiban PNS dan 14 larangan PNS:

**Kewajiban PNS:**

- 1). Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- 2). Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3). Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- 4). Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5). Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 6). Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 7). Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 8). Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9). Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- 10). Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- 11). Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
- 12). Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- 13). Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14). Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- 15). Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 16). Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- 17). Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Larangan PNS**

- 1). Menyalahgunakan wewenang;
- 2). Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- 3). Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;

- 4). Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 5). Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 6). Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 7). Melakukan pungutan di luar ketentuan;
- 8). Melakukan kegiatan yang merugikan negara
- 9). Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- 10). Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 11). Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- 12). Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- 13). Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- 14). Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### **4. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun



2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil memuat tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu:

a. Hukuman disiplin ringan terdiri dari :

1). Teguran Lisan

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin

2). Teguran Tertulis

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

3). Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

b. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari:

1). Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun.

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya

2). Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun

Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

3). Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun.

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya enam bulan dan untuk paling lama satu tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

c. Hukuman disiplin berat, terdiri dari:

1). Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun.

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling

lama satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun dikembalikan pada pangkat semula.

2). Pembebasan dari jabatan

Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.

3). Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

4). Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat maka kepada PNS tersebut tidak diberikan hak-hak pensiunnya meskipun memenuhi syarat-syarat masa kerja usia pensiun.

### **C. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Dibentuknya pemerintah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam hal ini, peran pemerintah harus dapat melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus selalu bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat atau pun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.<sup>54</sup>

Keberadaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ternyata sangat mendukung Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil agar terwujudnya pemerintahan daerah dan daerah yang lebih berdaya dan berhasil guna demi kehidupan di NKRI yang lebih baik.

---

<sup>54</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 77.

Menurut Prof.Moch. Mahfud M.D, otonomi merupakan pemberian suatu kebebasan pada diri daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri, Kebebasan ini disertai dengan kewajiban tidak boleh mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepada daerah.<sup>55</sup>

Tujuan otonomi daerah yang didukung dengan PNS yang handal dengan ciri disiplinnya adalah sarana memajukan daerah dan pada saat bersamaan juga akan dapat memajukan negara dan bangsa secara keseluruhan. Otonomi daerah dengan PNS yang handal akan memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan keadaan atau kondisi dan aspirasi masyarakat lokal atau di daerahnya.

Dengan PNS yang handal itu pula, sangat diharapkan akvitas pemerintah daerah di era otonomi daerah, terutama dalam menjalankan tugastugas pemerintahan dan pembangunan, dapat berjalan baik serta benar. Itu sebabnya disiplinnya PNS di daerah harus dapat selalu dimajukan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai aturan disiplin bagi PNS, yang secara khusus mengatur tentang kewajiban dan larangan PNS, sanksi serta tata cara penanganannya, tentu harus dihormati dengan segala konsekuensinya.

---

<sup>55</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998), 93.

Dibuat dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara filosofis merupakan upaya untuk mewujudkan keberadaan PNS yang baik dan mendukung terwujudnya produktifitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Disiplin setiap PNS harus terus diwujudkan dan ditingkatkan. Terlebih bagi PNS di Kantor Kecamatan Tegineneng sebagai bagian dari pemerintahan yang bertugas di daerah yang akan menjadi contoh untuk masyarakat.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil itu pula, harus diusahakan adanya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian PNS terkait kedisiplinan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan di luar tugas. Sangat tidak tepat tentu bila ada PNS yang sampai tidak disiplin. Apalagi ada yang sampai tidak peduli terhadap kedisiplinan di lingkungan tempatnya bekerja.

Bagi pemerintah, negara dan masyarakat, disiplin PNS adalah sesuatu yang wajib diwujudkan. Bila ada yang tidak disiplin, hal itu merupakan masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Apalagi sekarang ini sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai aturan hukum yang harus digunakan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, hukum tersebut harus dibuat dan digunakan dengan benar.

Hal ini harus dipahami bersama dalam pembuatan dan penegakan hukum, karena hukum memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencapaian cita-cita. Walaupun ada sanksi yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksi itu adalah bagi yang melanggar. Sedangkan bagi yang tidak melanggar, tentu tidak ada sanksinya. Hanya saja, ada atau tidak ada

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS harus selalu disiplin.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan pemerjelas tentang hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh PNS. Itu sebabnya, semua aturan tentang kewajiban dan larangan berikut sanksinya bagi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memiliki tujuan yang baik dan unsur memaksa.

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian*. Bandar Lampung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdurrahmat Fathoni. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Al-mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Sejarah Islam*,. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Aryanto (Kasi Trantib). Penerapan Kedisiplinan, 20 Maret 2023. wawancara dengan penulis.

Ash Shiddieqy, TM Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Aziz, Absul Syukur al-. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Barat dan di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.

H.A Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.

Hiriansyah. *Ready For Research (Principle and Practice) Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan dan Konstruksi*. Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019.

Imam Al Mawardi. *Al Ahkam As Sulthaniyyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.



Imam Amruzi Jaelani. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasii Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

J Supranto. *Metodologi Peramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Kartini kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2004

Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Lutfi Effendi. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.

Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998.

Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisus, 2007.

Melaya Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Munawir Sjadjali. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.

- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasa Terminology dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Wirjo Surachmad. *Wawasan Kerja Aparatur*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1993.
- Yoyoh, Rohaniah. *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publisng, 2005.
- Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Reflika Aditama, 2010.
- Soegeng Prijodarminto. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Sulaiman Arasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2014.
- T.M Hasbie Ashiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Tu'u, Tulus. *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Edy Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Gusmansyah, Wery. "Truas Politca Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *AL-Imarah* 2 (2017): 2.

## **DOKUMEN**

Eka Saputra. "Peran Kepala Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu)". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Muh. Iqbal Suprayogi. "Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Desa Duoda Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Perspektif Fiqh Siyasah." Skripsi, Gresik, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

## **JURNAL**

Asri. "Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin." *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen* 1, no 1, 2018, 16.

Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (15 Juni 2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

Santoso, Rudi, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117.

## **UNDANG-UNDANG**

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negri Sipil." 2021.

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Kabupaten Pesawaran

## **WAWANCARA**

Bapak Haryoto A, S.IP(Sekertaris Camat). Tahapan Sanksi, 20 Maret 2023. Wawancara dengan penulis.

Metra Indra Jaya ( Pengeloa data pelayanan sie kesos). Absensi, 23 Maret 2023. wawancara dengan penulis.

Puji Santoso (Pengadimistrasi Umum). Peran Camat, 20 Maret 2023. wawancara dengan penulis.

Raehan Herliansyah.,S.E (Kasi Pemberdayaan Masyarakat). Jam Kerja, 20 Februari 2023. Wawancara penulis.

Rizal (Pengeloa Kesejahteraan Sosial Sie Kesos) dan Supriyono (Pengeloa Data Humas dan Rumah Tinggal Sie PMD). Kinerja PNS, 23 Maret 2023. wawancara dengan penulis.

Santori.,S.E.,M.M. (Camat Tegineneng). Kedisiplinan, 20 Maret 2023. Wawancara dengan penulis.

Siti Asiyah, S.AP (Kasi Kesejahteraan Sosial). Ketidaksiplinan, 20 Maret 2023. Wawancara dengan penulis.

Subhi,S.Pd (Bendahara). Kesadaran atas kedisiplinan, 23 Maret 2023. wawancara dengan penulis.

Sutopo (selaku Pengelola data sie tapem). Faktor Penghambat, 22 Maret 2023. wawancara dengan penulis.

Weni Maryana,S.E (Kasi Pelayanan Publik). Peran Camat, 23 Maret 2023. wawancara dengan penulis.

### **WEBSITE**

Hidayat, Syaiful. “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyâsah.” *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.

Hidayati, Dwi Nuril. “Tinjauan Fiqh Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Dinamika Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara Di Indonesia.” Undergraduate, universitas islam negeri sunan ampel surabaya, 2019. <https://digilib.uinsby.ac.id/30582/>.